

# RELEVANSI KEBIJAKAN TPPA 2011 TERHADAP NEGARA - NEGARA ANGGOTA WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

**Meliyani Sidiqah**

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No.8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116, Email: [ms.meliyanisidiqah@gmail.com](mailto:ms.meliyanisidiqah@gmail.com)

## **Abstrak**

*Tobacco Plain Packaging Act* (TPPA) 2011 merupakan salah satu undang-undang yang dibuat Australia yang kebijakannya ditentang negara-negara produsen tembakau karena mewajibkan kemasan polos rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui relevansi TPPA 2011 yang dibuat Australia dengan ketentuan perdagangan di WTO, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Metode pendekatannya adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang pertama, TPPA 2011 tidak relevan dengan ketentuan perdagangan di WTO. Hasil penelitian yang kedua, negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia harus bersedia tunduk kepada TPPA 2011.

**Kata Kunci:** Australia, Kemasan Polos Rokok, TPPA 2011.

## Abstract

*Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) 2011 is one of the laws enacted by Australia which is opposed by tobacco producing countries because it requires plain packaging of cigarettes and other tobacco products. The purpose of this research are to find out the relevance of the TPPA 2011 promulgated by Australia to the trade provisions in the WTO, and to find out the legal consequences for WTO members that have bilateral relation with Australia. The specifications of this research is descriptive. The type of research is normative juridical research. The approach method is statute approach, and case approach. The data collection technique is through the study of primary, secondary and tertiary legal material which are analyzed using qualitative methods. The first result is, TPPA 2011 is not relevant to the trade provisions in the WTO. The second result is the WTO members that have bilateral relation with Australia must be willing to comply with the TPPA 2011.*

**Keywords:** *Australia, Cigarette Plain Packaging, TPPA 2011.*



## I. PENDAHULUAN

*Tobacco Plain Packaging Act* (TPPA) 2011 (Undang-Undang Pengaturan Kemasan Polos Rokok) adalah undang-undang yang dibuat Australia sebagai kontribusi Australia menjadi anggota *World Health Organization* (WHO) yang mengeluarkan *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) yaitu perjanjian yang mengembangkan strategi regulasi untuk mengatasi zat adiktif, dan pentingnya strategi pengurangan permintaan, serta masalah pasokan (*WHO Framework Convention on Tobacco Control*, 2004). Tingginya tingkat kematian akibat merokok maupun disebabkan oleh penyakit yang diderita akibat merokok membuat Pemerintah Australia berkomitmen untuk melakukan pencegahan konsumsi rokok terhadap warga negaranya (Government, 2022). Tujuan utama dari TPPA adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sebagaimana dituliskan dalam *Chapter 1 Part 1 Number 3* TPPA. Oleh karena itu, Australia membuat kebijakan TPPA 2011 dengan ketentuan terkait desain merek dan desain kemasan industri produk tembakau yang dapat “menyesatkan” konsumen tentang bahaya merokok, membuat rokok tersebut lebih menarik, terutama di kalangan kaum muda, sehingga dapat mengurangi keefektifan peringatan kesehatan pada produk tembakau.

Berkaitan dengan kemasan polos produk tembakau, WHO FCTC mengatur ketentuan Pasal 11 tentang pengemasan dan pelabelan produk tembakau, dan Pasal 13 tentang iklan, promosi, dan sponsor. Pasal 11 WHO FCTC mendefinisikan *plain packaging* sebagai tindakan untuk membatasi atau melarang penggunaan logo, warna, merek atau informasi promosi pada pengemasan selain merek dan nama produk yang ditampilkan dalam warna dan gaya *font* standard (WHO, 2022). Pasal 13 Ayat (1) WHO FCTC jelas melarang aktivitas periklanan, promosi, dan penerimaan sponsor yang berlebihan terkait perdagangan produk tembakau, sehingga konsumsi produk tembakau di masyarakat akan berkurang. Hal tersebut yang menjadi motivasi bagi Australia untuk mengeluarkan TPPA.

Sayangnya, tidak semua negara berada dalam satu tujuan dengan Australia. Terbukti dengan adanya gugatan yang dilayangkan ke *World Trade Organization* (WTO) oleh Indonesia, Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, sekaligus 36 negara anggota WTO lain yang memiliki *substantial trade interest*. Penolakan tersebut dilakukan karena kebijakan TPPA 2011 bertentangan dengan Perjanjian WTO, khususnya *The Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan *The Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT). Secara tidak langsung, bertentangan juga dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994 yang menjadi dasar lahirnya WTO. Australia yang juga merupakan anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di Perjanjian WTO, sehingga dituntut untuk mengembalikan kebijakan yang diambil supaya sejalan dengan ketentuan yang diatur di Perjanjian WTO.

Negara-negara anggota WTO yang menolak kebijakan TPPA 2011 sangat paham tujuan dibentuknya kebijakan tersebut, tapi di sisi lain harus dipahami juga bahwa terdapat hak konsumen untuk mengetahui detail produk yang akan mereka beli, serta terdapat hak produsen untuk memakai merek dagangnya secara bebas. Dengan demikian, kebijakan Australia yang menetapkan ketentuan kemasan polos rokok dianggap tidak melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) merek dagang milik produsen rokok. Itulah yang menjadi dasar digugatnya Australia oleh beberapa negara anggota WTO, salah satunya Indonesia. Dalam sengketa tersebut, Australia berhasil memenangkan kasus, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra atas kemenangan Australia terkait TPPA 2011.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama yang membahas terkait TPPA 2011. Sudah banyak penulis-penulis lain yang menjadikan TPPA 2011 sebagai bahan penelitiannya, baik yang meneliti tentang dasar pertimbangan dikeluarkannya TPPA 2011, implikasi TPPA 2011, keuntungan Australia mengeluarkan TPPA 2011, dan lain-lain. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menemukan kepastian hukum dalam mengaplikasikan kebijakan TPPA 2011.

Ketika Australia berhasil memenangkan kasus ini, apakah Australia betul telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian WTO atau tidak. Melihat kemenangan Australia (kebijakan TPPA 2011 terus berlaku), negara-negara yang menolak TPPA 2011 masih tidak dapat menerima keputusan tersebut, dan merasa sangat keberatan dengan kebijakan TPPA 2011 yang harus mereka patuhi. Sebetulnya, dengan munculnya sengketa ini diharapkan dapat ditemukan suatu regulasi yang mampu menjamin kesehatan masyarakat Australia (sebagaimana tujuan TPPA 2011 dibuat), tapi juga tanpa menghilangkan perlindungan atas HKI merek dagang milik produsen dari negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, bukan hanya keempat negara yang menggugat Australia yang disugahi regulasi tersebut, melainkan negara-negara anggota WTO lainnya yang berkesempatan melakukan hubungan bilateral dengan Australia.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi kebijakan TPPA 2011 dengan ketentuan perdagangan di WTO?
2. Bagaimana akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin/ajaran (ND, Mukti Fajar & Achmad, 2010), dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Data sekunder penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka yang mengkaji berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (H.S., 2013, p. 19) seperti buku-buku referensi atau literatur, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Maka, teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, yaitu mengikhtisarkan hasil pengumpulan data sekunder selengkap mungkin serta memilah ke dalam satuan konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini (Bungin, 2012, pp. 37–39), yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan karena lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, bukan kuantitas (H.S., 2013, p. 19).

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Relevansi *Tobacco Plain Packaging Act 2011* dengan Ketentuan Perdagangan di WTO

##### a. Ketentuan terkait merek

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu lampiran dalam Perjanjian WTO. Perjanjian TRIPs mengatur tentang aturan-aturan standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan objek HKI yang meliputi hak cipta dan hak terkait (*copyrights and related rights*), merek (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indications*), desain industri (*industrial designs*), paten (*patents*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-design (topographies) of integrated circuits*), rahasia dagang (*protection of undisclosed information*), dan larangan praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti-competitive practice in contractual licenses*) (*TRIPs Agreement, 1994*).

Perjanjian TRIPs bertujuan dalam rangka proteksi dan tegaknya hukum terkhusus dalam ranah hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta globalisasi Iptek, diperolehnya *benefit* bersama pengguna dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan metode dengan maksud menciptakan kesejahteraan social dan ekonomi, serta keseimbangan antara beban hak dengan beban kewajiban . Untuk itu, perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual untuk kemudian tidak jadi penghalang bagi perdagangan yang sah (Munawaroh, 2006). Pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI dapat mengakibatkan kerugian bagi negara khususnya di sektor perekonomian dan perdagangan baik kerugian di tingkat nasional maupun kerugian di tingkat internasional.

Dalam Perjanjian TRIPs tidak ditemukan definisi merek. Tapi, jika mengacu kepada Black's Law Dictionary, disebutkan bahwa: "trademark is a word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others. The main purpose of a trademark is to designate the source of goods or services. In effect, the trademark is the commercial substitute for one's signature." (Garner, 2014, p. 1630)

Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat "*fundamental freedom*" dalam transaksi dagang, ini berarti siapa saja memiliki kebebasan untuk berdagang yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik sistem hukum, dan lain-lain. *Charter of Economic Rights and Duties of State* mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (Adolf, 1998, p. 1). Dengan semakin pesatnya praktik perdagangan yang dilakukan negara-negara, maka dibentuk beberapa aturan untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional demi kelancaran perdagangan, salah satunya dengan membuat

aturan untuk melindungi hak merek dagang. Tujuan utama dari perlindungan merek dagang adalah untuk membantu konsumen membedakan produk satu dengan produk yang lain (Lease, 2016). Konsumen pasti mempercayakan segala hal yang dikonsumsi atas dasar pengalaman yang nantinya akan menimbulkan rasa percaya terhadap produk tersebut. Konsumen tidak akan merasa kebingungan ketika hendak membeli barang yang sudah biasa digunakan.

#### b. Pembatasan kemasan polos rokok Australia

Pembatasan rokok biasa yang diatur dalam TPPA 2011 sebenarnya dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan regulasi. Pertama, secara sosiologis berdasarkan bukti ilmiah mengenai tingginya angka kematian penduduk Australia akibat konsumsi tembakau (tembakau) yang berlebihan. Kedua, secara hukum didasarkan pada kewajiban Australia, yang terikat oleh WHO FCTC, untuk meratifikasi konvensi tersebut menjadi hukum domestik. Ketiga, secara filosofis, berdasarkan prinsip non-diskriminasi, menetapkan peraturan dalam negeri untuk menjamin perlakuan yang sama untuk semua produk tembakau (rokok) sejenis sesuai dengan hukum sesuai dengan ketentuan GATT (A.K. dan Fidelia, 2017).

Dalam penelitiannya, David Hammond memaparkan beberapa alasan dikenakannya ketentuan kemasan polos terhadap produk tembakau, pertama terkait pengemasan rokok tembakau sebagai alat pemasaran, kedua terkait *brand* perusahaan yang memproduksi produk rokok tembakau, ketiga terkait pengaplikasian gambar design dan warna pada kemasan, dan keempat adalah ukuran kemasan rokok tembakau (Hammond, 2010). Pengemasan rokok tembakau sebagai alat pemasaran berkaitan erat dengan *brand* perusahaan yang memproduksi rokok tembakau karena eksistensi perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun (bahkan bisa lebih dari seratus tahun) yang telah menguasai sistem, teknik, dan cara pemasaran agar tingkat penjualannya tinggi. Adapun pengaplikasian gambar design dan warna pada kemasan, serta



ukuran kemasan rokok tembakau harus dibuat sepolos mungkin, seperti hanya menggunakan background warna putih tanpa mencantumkan pola estetik (hanya tulisan merk saja dengan huruf biasa) dan ukuran kemasanpun harus kecil (satu kotak kemasan rokok hanya berisi satu sampai dua batang rokok). Contoh pembatasan yang sebenarnya berlaku adalah pembatasan penggunaan warna, bentuk, dan tanda tiga dimensi. Satu-satunya merek dagang yang diizinkan pada kemasan eceran adalah nama merek, *brand* dagang atau nama perusahaan produk tembakau atau variannya, misalnya nama varian "*menthol*" untuk membedakannya dari varian tembakau lain dengan merek yang sama. Merek dagang hanya dapat muncul di bagian bawah atau permukaan dan tidak pada kemasan ritel (Jarman, 2013).

Dengan ditetapkannya ketentuan regulasi dalam pemasaran rokok seperti itu, Australia telah melakukan pembatasan kebebasan dalam HKI yang dimiliki pemroduksi rokok. Bahkan, kebijakan TPPA 2011 secara tidak langsung memaksa perusahaan-perusahaan di bidang tembakau untuk bersedia kehilangan hak merek dagang mereka di Australia (Lease, 2016).

c. Inkonsistensi pada *Tobacco Plain Packaging Act 2011*

Pengenalan TPPA pada tahun 2011 menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara penghasil tembakau. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI), Bachrul Chairi mencontohkan, persyaratan penggunaan kemasan polos untuk rokok melanggar hak anggota WTO berdasarkan Perjanjian TRIPS, yaitu konsumen berhak mengetahui produk yang dijual, serta dikonsumsi. Dan di sisi lain, produsen juga memiliki kebebasan untuk menggunakan merek dagangnya tanpa hambatan yang tidak wajar (Febrianto, 2015). Adalah kebijakan Australia untuk mencapai tujuan kebijakannya melalui penerapan kemasan polos pada tembakau yang dianggap tidak melindungi hak kekayaan intelektual merek dagang. (Utami, 2022).

Beranjak dari hal tersebut, maka negara-negara yang tidak menerima TPPA 2011 berpendapat bahwa langkah-langkah untuk mengatur kemasan polos dan penampilan produk tembakau eceran yang diproduksi di Australia tidak mungkin konsisten dengan kewajiban mereka. Australia berdasarkan ketentuan Perjanjian TBT, Perjanjian TRIPS dan GATT 1994, yaitu:

1) Keliru dalam menerapkan prinsip *national treatment*

*National treatment* adalah salah satu prinsip nondiskriminasi dalam perdagangan internasional yang dimuat di Pasal III GATT (GATT, 1994). Prinsip ini mengatur bahwa satu negara anggota tidak boleh memperlakukan produk luar negeri secara kurang baik daripada produk dalam negeri. Dengan kata lain, anggota WTO tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap produk nasional (Gerhart and Baron, 2004).

Ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam TPPA 2011 dianggap sebagai kekeliruan dalam menerapkan prinsip *national treatment* dalam perdagangan internasional. Dalam ketentuan Pasal 2.1 TRIPs terkandung ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris). Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional yang dianggap sebagai langkah besar pertama dalam membantu pencipta memastikan bahwa karya intelektual mereka dilindungi di negara lain. Konvensi ini diadopsi pada 1883, dan melindungi properti industri dalam arti luas termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan, merek dagang, indikasi geografis, dan penghapusan persaingan tidak sehat (WIPO, 2022). Hal yang menjadi perhatian negara-negara anggota WTO yang menggugat kebijakan TPPA 2011 bahwa pada Konvensi Paris terkandung pula prinsip *national treatment* yang dimuat di Pasal 2 dan Pasal 3 (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967*).

Kegagalan menerapkan prinsip perlakuan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 3.1. Perjanjian TRIPS dan Pasal 3 ayat (4) GATT 1947. Asas perlakuan nasional menyatakan bahwa produk yang berasal dari wilayah

masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan untuk mengimpor ke wilayah pihak lain. disetujui. perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada produk asal negara yang tunduk pada semua undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal, penawaran untuk penjualan, pembelian, transportasi, distribusi, distribusi atau penggunaan. Apabila kita hubungkan dengan kebijakan TPPA 2011 di *Chapter 1 Part 1 Number 4 tentang Definition*, terdapat kata “Australia” yang diartikan dengan “*includes all the external Territories*”. Artinya, TPPA 2011 merupakan kebijakan pemerintah Australia yang bersifat nasional (berlaku untuk Australia). TPPA 2011 yang mensyaratkan bahwa semua produk tembakau yang dijual, ditawarkan untuk dijual, atau dipasok di Australia, harus berupa kemasan biasa (Satriyanti, 2019), merupakan kebijakan yang ditujukan untuk seluruh produk rokok termasuk rokok impor yang akan dijual di Australia (Mahadewi et.al., 2022).

Penerapan prinsip *national treatment* menjadi keliru karena regulasi kebijakan TPPA yang bersifat nasional yang diberlakukan di Australia ini berdampak pada produk yang diperdagangkan oleh negara lain di Australia, yang secara tidak langsung kebijakan TPPA 2011 ini menjadi “mengikat” negara lain tersebut. Dalam hal ini, negara-negara anggota WTO yang melakukan kerja sama di bidang tembakau dengan Australia salah satunya Indonesia.

Selain itu, prinsip *national treatment* pada dasarnya melarang diskriminasi produk impor dengan mengatur bahwa pajak, hukum, regulasi, atau pembatasan internal tidak boleh diberlakukan terhadap produk impor dengan tujuan untuk melindungi produk domestik. Dengan kata lain, aturan ini untuk memastikan agar pajak atau regulasi internal tidak disalahgunakan sebagai pengganti tarif (Hutagalung dan Tobing, 2020).

Apabila kita teliti lebih jauh, sebetulnya GATT sudah secara jelas mengatur tentang pengecualian-kecualian terhadap penerapan prinsip-prinsip

perdagangan internasional yang bersifat terbatas dan bersyarat. Pengecualian yang bersifat terbatas ini diatur secara jelas dalam bentuk-bentuk pengecualian di Pasal XX. Sedangkan pengecualian yang bersifat bersyarat hanya dijelaskan sebagai alasan pembenar terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Hal-hal tersebut tidak dilarang untuk melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap penting (Bossche dalam A.K. dan Fidelia, 2017).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa TPPA 2011 diberlakukan Australia dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kematian masyarakat Australia yang diakibatkan oleh rokok, maka hal ini relevan dengan salah satu pengecualian yang diatur di dalam Pasal XX tersebut yaitu terkait “...necessary to protect human life or health...” yang artinya keperluan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia. Oleh karena itu, melalui penelitiannya, Syahmin A.K. dan Fidelia menegaskan bahwa pengecualian ini secara gamblang dapat dijadikan pembenaran terhadap kebijakan Negara Australia dalam regulasi pengaturan kemasan polos tembakau (rokok) tersebut. Terlebih lagi, dengan penekanan kalimat “*necessary*” yang memiliki arti bahwa kesehatan manusia merupakan kategori perlindungan terhadap nilai *social justice* yang dianggap memiliki urgensi untuk dibuat dalam kebijakan negara-negara anggota di luar perihal liberalisasi perdagangan.

Tapi perlu diingat bahwa “alasan pembenar tersebut merupakan dasar diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip perdagangan internasional yang seharusnya diberlakukan”. Apabila prinsip *national treatment* mengatur supaya semua negara anggota WTO harus memperlakukan produk luar negeri sama dengan memperlakukan produk dalam negeri, berarti untuk melaksanakan prinsip tersebut, Australia tidak salah dalam menerapkan kebijakan TPPA 2011 diberlakukan untuk seluruh produk tembakau yang dijual di Australia. Alasannya karena semua jenis rokok

yang dijual di Australia baik itu yang berasal dari dalam negeri Australia sendiri, maupun berasal dari negara lain harus dengan kemasan polos.

Dalam hal ini, perlu diingat bahwa dalam menerapkan prinsip *national treatment* selain memperlakukan sama antara produk dari suatu negara yang diimpor dengan produk dari dalam negeri, penerapan yang diberlakukan negara tuan rumah harus memenuhi unsur “tidak merugikan negara lain”. Jadi, dilihat dari unsur perlakuan terhadap produk luar negeri dan dalam negeri, Australia tidak melanggar prinsip *national treatment* karena Australia memberikan perlakuan yang sama terhadap produk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, alasan pembenar “untuk melindungi kesehatan manusia” yang dipakai TPPA 2011, tidak sejalan dengan prosedur penerapan prinsip *national treatment* sebagaimana dimaksud dalam GATT dan Perjanjian TBT.

Tapi permasalahan tidak sampai di situ. Pemberlakuan prinsip *national treatment* ini berdampak bagi negara-negara anggota WTO yang mempunyai hubungan bilateral dengan Australia untuk mengikuti standar yang ditentukan TPPA 2011. Secara otomatis, hal tersebut mengintervensi HKI yang telah dimiliki oleh masing-masing perusahaan pemroduksi rokok dari berbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan TPPA 2011 juga telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian TBT. Perjanjian TBT merupakan perjanjian yang mengatur untuk menjamin bahwa berbagai aturan teknis dan aturan lainnya, termasuk prosedur pengujian (testing), sertifikasi mutu barang, metode pengolahan (*processing*), dan metode produksi yang terkait sifat produk itu sendiri tidak boleh menimbulkan hambatan atau hambatan perdagangan yang tidak perlu. Ketentuan ini menjelaskan bahwa peraturan teknis adalah dokumen yang mengatur sifat suatu produk atau proses dan metode proses terkait, termasuk peraturan administrasi yang berlaku, yang wajib dipatuhi. Regulasi teknis juga dapat secara khusus mengacu pada persyaratan, simbol, pengemasan, penandaan, atau pelabelan yang ditentukan untuk

produk. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, setiap negara berhak untuk merumuskan peraturan yang merupakan standar wajib, untuk menjamin kualitas barang dan melindungi kehidupan manusia atau kesehatan dan lingkungan. (A.K. dan Fidelia, 2017).

Ketentuan dalam Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 Perjanjian TBT dianggap telah dilanggar karena dalam Pasal 2.1 Perjanjian TBT diatur tentang *national treatment*, tapi kebijakan TPPA sendiri yang malah melarang penjualan tembakau beraroma dan rokok kretek tapi memperbolehkan rokok mentol. Sedangkan pada Pasal 2.2 Perjanjian TBT yang intinya melarang negara-negara anggota WTO melakukan “unnecessary obstacle to international trade”, Australia justru melakukan hal tersebut dengan memberlakukan TPPA 2011 yang merupakan hambatan yang tidak perlu untuk berdagang karena lebih membatasi aktivitas perdagangan internasional (Kelly, 2018) khususnya negara-negara penghasil tembakau. Terkait hal ini, Syahmin A.K. dan Fidelia membahas dalam penelitiannya bahwa dalam menentukan apakah regulasi yang dimuat dalam kebijakan TPPA 2011 sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TBT, regulasi teknis tersebut harus dikaji berkala secara konsisten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2.3 Perjanjian TBT. Sebetulnya, dapat diketahui bahwa TPPA 2011 dibuat dengan tujuan jangka panjang untuk mengendalikan pengonsumsi tembakau secara global karena sampai saat ini baru pengendalian melalui TPPA 2011 yang berhasil dan efektif. Oleh karena itu, Australia dalam hal ini telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian TBT yang merupakan hal penting dalam menetapkan suatu standar dalam regulasi teknis yang dibuat dalam sistem hukum nasional suatu negara (A.K. dan Fidelia, 2017).

- 2) Klaim kerugian yang dialami negara-negara yang menggugat kebijakan TPPA 2011 Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam mengaplikasikan prinsip *national treatment* terdapat dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Kedua, penerapan prinsip *national treatment* tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. Atas dasar tersebut, Australia dianggap telah melanggar dengan membuat kebijakan yang merugikan negara-negara pemroduksi rokok tembakau yang akan mengekspor ke Australia.

Sebagai contohnya, klaim kerugian yang dialami oleh negara Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Dengan kebijakan kemasan polos rokok tembakau, konsumen akan merasa kebingungan untuk memilih produk rokok mana yang biasa dibeli yang dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pembelian dengan sangat tajam. Kerugian selanjutnya dialami dari segi keefektifan waktu, keefisienan tenaga dan proses yang harus dirombak ulang demi memenuhi kebijakan TPPA 2011, sehingga TPPA 2011 dirasa telah membatasi aktivitas perdagangan internasional Indonesia (Kelly, 2018). Sejak TPPA 2011 diberlakukan, Indonesia mengalami penurunan ekspor tembakau pada 2013 sebesar 15.405 ton, dari 52.515 ton menjadi 37.110 ton. Sedangkan kapasitas produksi rokok nasional sampai 2014 mencapai 308 milyar batang, meningkat 6 milyar batang dibanding realisasi tahun 2013 (A.K. dan Fidelia, 2017).

Di samping itu, klaim kerugian lainnya terhadap kebijakan TPPA 2011 selain akan merugikan industri rokok di Indonesia juga membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat yang bekerja dan mengandalkan nafkah sebagai pekerja pada perusahaan rokok. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sampai pada tahun 2019, terdapat 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu karyawan industry tembakau, dan 2 juta pekerja ritel (Hutagalung dan Tobing, 2020). Kerugian yang sama dapat terjadi di negara-negara anggota WTO lainnya yang sama menggugat kebijakan TPPA 2011.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kebijakan TPPA 2011 telah merugikan dan berpotensi memperparah dan memperluas bentuk kerugian yang dapat dialami oleh negara-negara penghasil tembakau, khususnya yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia. Bahkan, apabila banyak negara-negara yang mengikuti jejak Australia dalam menetapkan suatu kebijakan terkait pengemasan rokok polos tembakau, dikhawatirkan akan menimbulkan pelemahan perekonomian negara di bidang tembakau. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *national treatment* yang diberlakukan di dalam TPPA 2011 telah diterapkan secara keliru oleh Australia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur di Perjanjian TBT terkait penetapan standar produk. Kemudian, kebijakan TPPA 2011 yang telah menimbulkan kerugian karena melakukan *unnecessary obstacle to international trade* kepada negara-negara penghasil tembakau. Dengan demikian, kebijakan TPPA 2011 tidak relevan dengan ketentuan perdagangan di WTO.

## 2. Akibat Hukum *Bagi* Negara-Negara Anggota WTO Yang Memiliki Hubungan Bilateral Dengan Australia

Apabila merefleksi dari Putusan dan Rekomendasi *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO yang mengatakan bahwa kebijakan TPPA 2011 tidak menyalahi ketentuan Perjanjian WTO (khususnya Perjanjian TRIPs, Perjanjian TBT, dan GATT 1994), terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, pelanggaran prinsip prinsip *national treatment* berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian TBT yang dituduhkan kepada Australia dinyatakan tidak terbukti oleh DSB WTO karena TPPA 2011 berlaku untuk semua produk tembakau yang dijual di Australia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Australia justru telah dinilai adil (Hutagalung dan Tobing, 2020).

Kedua, sudut pandang yang diberikan DSB WTO terkait TPPA 2011. Tuduhan atas pelanggaran ketentuan Pasal 2.2 Perjanjian TBT oleh Australia dianggap tidak terbukti karena DSB WTO melihat keberhasilan TPPA 2011



dalam berkontribusi untuk mencegah penggunaan tembakau di Australia secara efektif. Bahkan, DSB WTO berpandangan bahwa TPPA 2011 memiliki tujuan yang sah terkait bahayanya mengonsumsi tembakau. Di samping itu, DSB WTO berpandangan jika sampai kebijakan TPPA 2011 dicabut, dapat membuka peluang meningkatnya kembali penggunaan tembakau dan membahayakan jiwa manusia (Hutagalung dan Tobing, 2020).

Ketiga, terkait perspektif pelanggaran hak kekayaan intelektual. Berdasarkan analisis WTO, Australia tidak mengubah kesetaraan peluang yang efektif bagi kegiatan perdagangan rokok untuk masing-masing negara, karena TPPA 2011 mengacu kepada peraturan kemasan ritel untuk semua produk tembakau di Australia. Jadi, tidak peduli apakah produk tembakau tersebut dihasilkan dari dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri, produk tersebut harus dipasarkan dalam kemasan polos (Hutagalung dan Tobing, 2020).

Keempat, ukuran kerugian yang diderita negara pengekspor. Sebagaimana telah disampaikan, beberapa negara mengalami kerugian akibat pemberlakuan TPPA 2011. Terkait hal tersebut, secara tidak langsung DSB WTO sebetulnya mengakui adanya kerugian-kerugian yang dialami negara-negara pengekspor tembakau dan produk tembakau, tapi hal tersebut tidak menjadi hal yang krusial mengingat Australia pun mengalami hal serupa dengan mendapat perlakuan ketat berdasarkan TPPA 2011 (Hutagalung dan Tobing, 2020). Oleh karena itu, DSB WTO menegaskan bahwa TPPA 2011 merupakan kebijakan tidak diskriminatif dan dianggap sudah sesuai dengan Perjanjian TRIPs. Terakhir, pandangan yang sama diberikan terhadap tuduhan pelanggaran Pasal 3 ayat (4) GATT dikatakan tidak terbukti. Atas dasar pertimbangan tersebut, sangat disayangkan bahwa DSB WTO tidak melihat negara-negara penggugat yang merupakan negara berkembang.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa kemenangan Australia sebetulnya karena DSB WTO yang menafsirkan fakta-fakta keberhasilan TPPA 2011 yang disuguhkan Australia. Mungkin, jika negara-negara penghasil tembakau mampu memberikan alternatif yang lebih matang terkait larangan merek dagang,

kemungkinan besar negara-negara penggugat mampu memenangkan kasus ini dan DSB WTO akan mengeluarkan putusan dan merekomendasikan kepada Australia untuk mencabut TPPA 2011 (Lease, 2016).

a. Pro – Kontra TPPA 2011

*Philip Morris Asia Limited* (PMA) yang berbasis di Hong Kong, mengajukan gugatan dengan mengatakan bahwa TPPA 2011 melanggar *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Australia dengan Hong Kong. PMA bahkan menayangkan iklan di televisi menentang TPPA 2011 dengan mengatakan bahwa kebijakan kemasan polos rokok akan melanggar undang-undang merek dagang dan kekayaan intelektual internasional (Kartika Virgianty, “Australia: Diwajibkan Bungkus Rokok Polos, Produsen Melawan” (Virgianty, 2022).

Bahkan, Ukraina, Honduras, Republik Dominika, termasuk Indonesia merasa keberatan harus mengikuti aturan yang serupa dengan kebijakan di Australia jika akan mengekspor rokok ke Australia. Negara-negara tersebut menegaskan bahwa undang-undang yang telah diputuskan Australia telah melanggar peraturan perdagangan internasional dan hak cipta atas merek dagang.

Australia dengan idealismenya mengabaikan kekhawatiran dari berbagai pemangku kepentingan domestik dan internasional tentang dampak negatif dari kebijakan kemasan kosong tembakaunya. Australia sangat serius dalam memerangi rokok di negaranya dengan mendorong penerapan kebijakan yang lebih ketat. Terlepas dari taktik perusahaan tembakau besar yang menyerang kebijakan ini, Australia lebih agresif menyerukan kepada industri tembakau untuk menghentikan tindakan hukum terhadap pemerintah Australia. Pemerintah Australia percaya bahwa kebijakannya dapat mengarah pada reformasi kebijakan pengendalian tembakau Australia dan meningkatkan jumlah perokok (Rosen, 2022).

Menteri Kesehatan Australia juga tidak akan menarik TPPA 2011 sekalipun perusahaan rokok besar menggugat pemerintah Australia. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Australia menyatakan bahwa TPPA 2011 tidak bertentangan dengan konstitusi Australia. Tindakan hukum yang diusulkan Australia tidak menunda implementasi keputusan kebijakan dengan menegakkan undang-undang kemasan rokok biasa yang baru dari pemerintah. Dalam putusan Mahkamah Agung Australia, Perdana Menteri Australia memenangkan kasus yang diajukan oleh empat perusahaan rokok terbesar di dunia. Mahkamah Agung Australia telah menolak tantangan konstitusional terhadap upaya perusahaan tembakau untuk mencabut undang-undang kemasan polos dan memutuskan untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan yang diajukan oleh perusahaan tembakau, menemukan bahwa undang-undang kemasan polos tidak melanggar konstitusi Australia. (Tempo, 2022).

b. Dukungan Internasional terhadap TPPA 2011

Australia tidak takut untuk menentang taktik *Big Tobacco* melawan politik, baik melawan taktik politik, taktik kepentingan publik, atau taktik hukum. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi upaya amandemen oposisi dan telah mendapat dukungan yang sangat luas dari parlemen dan masyarakat, yang tidak menentang kebijakan kemasan rokok tunggal, sementara mendukung penuh badan-badan WHO dan negara-negara FCTC. (Yulianti, 2014).

WHO dan Negara Anggota FCTC mendukung penuh inisiatif legislatif Australia sehubungan dengan Draft TPPA 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Australia sejalan dengan komitmen umum dan khusus sebagai sisi dari FCTC. Mereka berpendapat bahwa undang-undang pengemasan biasa Australia sesuai dengan persyaratan FCTC serta pedoman yang dikeluarkan oleh COP. WHO mengatakan negara-negara lain sedang mempertimbangkan langkah-langkah serupa untuk mengikuti jejak

Australia, dan WHO berharap dapat melihat dampak positif pada kesehatan masyarakat. (Yuliati, 2014).

Bahkan, gugatan hukum yang diajukan perusahaan besar rokok terkait penolakannya terhadap kebijakan TPPA 2011 di Australia telah menjadi perhatian internasional. Bagaimana tidak, keberhasilan Australia dalam memberlakukan TPPA 2011 ternyata malah membuat sejumlah negara seperti Selandia Baru, Irlandia, India, Kanada, Uni Eropa, Belgia dan Inggris ingin menerapkan hal yang sama untuk mengurangi jumlah perokok (News, 2022).

- c. Konsekuensi yang diterima negara-negara anggota WTO terhadap kemenangan Australia. Dengan dimenangkannya kasus ini oleh Australia, memberikan akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO khususnya negara-negara penggugat untuk menghormati Putusan dan Rekomendasi yang diberikan DSB WTO. Negara anggota WTO mana saja yang hendak bekerja sama di bidang tembakau dengan Australia otomatis harus bersedia tunduk kepada kebijakan TPPA 2011.

Dari sikap Australia yang bersikukuh memberlakukan kebijakan TPPA 2011 terlihat bahwa Australia yakin dalam hukum perdagangan internasional, suatu negara berwenang membuat kebijakan perdagangan internasionalnya menyangkut pelaku usaha, barang, dan jasa yang akan masuk ke negaranya dari negara lain. Dengan demikian, negara lain patut menghormati kebijakan perdagangan internasional yang dibuat olehnya. Melalui kebijakan TPPA 2011, apabila ada negara yang ingin melakukan hubungan perdagangan internasional dengan Australia di bidang tembakau, negara tersebut harus bersedia mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum di dalam TPPA 2011.

Australia tetap yakin bahwa ia tidak melanggar prinsip *national treatment* sebagaimana dituduhkan oleh beberapa negara, karena kebijakan TPPA 2011 berlaku terhadap barang secara menyeluruh yang berasal dari dalam

negeri maupun luar negeri, tidak mengecualikan barang dalam negeri atau berasal dari negara tertentu. Australia juga yakin bahwa ia tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari masing-masing negara pengekspor tembakau karena Australia tidak menghilangkan merek, asal negara, ataupun identitas lain yang berkaitan dengan asal usul barang (rokok) yang diperdagangkan di Australia, melainkan hanya mengatur untuk mengubah tampilan pada bungkus rokok menjadi tampilan yang “polos”.

Bahkan, Australia merasa kebijakan TPPA 2011 sudah benar dan tidak menyalahi aturan. Australia tetap berargumen bahwa TRIPs memberikan wewenang kepada negara untuk membatasi hak eksklusif pemilik merek demi kepentingan nasional yaitu untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan mendorong orang berhenti merokok, mencegah anak-anak merokok, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok (Hutagalung dan Tobing, 2020).

Sebetulnya Australia (terkait TPPA 2011 ini) tidak bersikap transparan kepada negara-negara anggota WTO lainnya. Padahal, dalam perdagangan internasional diakui adanya prinsip transparansi (suatu negara harus bersikap transparan/terbuka terkait segala jenis kebijakan yang akan dibuatnya untuk kemudian diolah kembali atas dasar tanggapan-tanggapan dari negara lain). Nyatanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Australia. Australia hanya melakukan publikasi terhadap pemberlakuan TPPA 2011 tanpa memberi notifikasi tertulis kepada Sekretariat WTO. Australia juga tidak memberikan waktu kepada negara anggota WTO lainnya untuk meminta dan menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut (A.K. dan Fidelia). Tapi nampaknya WTO tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Meskipun terlihat tidak adil, tapi dengan menangnya Australia maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia adalah harus bersedia tunduk kepada kebijakan TPPA 2011.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

1. Kebijakan TPPA 2011 tidak relevan dengan ketentuan perdagangan di WTO. Pertama, prinsip *national treatment* yang diberlakukan di dalam TPPA 2011 telah diterapkan secara keliru oleh Australia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur di Perjanjian TBT terkait penetapan standar produk. Kedua, kebijakan TPPA 2011 yang elah menimbulkan kerugian karena melakukan *unnecessary obstacle to international trade* kepada negara-negara penghasil tembakau; dan
2. Akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia adalah harus bersedia tunduk kepada kebijakan TPPA 2011. Pertama, kebijakan TPPA 2011 tetap berlaku sebagai konsekuensi menangnya Australia dalam kasus kemasan polos rokok tembakau. Kedua, adanya dukungan internasional terhadap TPPA 2011 dengan berkeinginan membuat kebijakan yang sama seperti TPPA 2011.

### B. SARAN

1. Kebijakan TPPA 2011 seharusnya dicabut atau paling tidak dilakukan perombakan terkait ketentuan yang diatur di TPPA 2011 dengan pemberlakuan pengecualian terhadap prinsip *national treatment* sebagaimana alasan pembenar yang dikemukakan oleh Australia selama ini, sehingga dibuat aturan bahwa kebijakan TPPA 2011 hanya berlaku bagi produk tembakau yang berasal dari negara yang menyetujui kebijakan TPPA 2011; dan
2. Negara-negara yang terikat kepada kebijakan TPPA 2011 sebaiknya diberlakukan terhadap negara-negara anggota WTO yang bersedia menundukkan dirinya untuk patuh kepada ketentuan yang diatur TPPA 2011 saja, yang dapat dilakukan melalui penandatanganan kerja sama

bilateral khusus terkait pemberlakuan TPPA 2011. Sedangkan bagi negara-negara anggota WTO yang tidak menyetujui kebijakan TPPA 2011 dibebaskan untuk tetap dapat memasarkan produk-produk hasil tembakaunya sesuai dengan hak merek dagang yang telah dimilikinya, demi mengurangi hambatan perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (1998). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- A.K., Syahmin, dan Fidelia. (2017). Analisis tentang Tobacco Plainpackaging Act in Australia dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. *Simbur Cahaya, XXIV (3)*.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Febrianto, V. (2022). Indonesia Gugat Australia Terkait Kemasan Rokok Polos. <https://www.antaraneews.com/berita/500173/indonesia-gugat-australia-terkait-kemasan-rokok-polos>
- Garner, Bryan A. (2014). *Black's Law Dictionary*. 11<sup>th</sup> Edition. Thomson Reuters.
- Gerhart, Peter M., and Michael S. Baron. (2004). Understanding National Treatment: The Participatory Vision of the WTO. *IND.INT'L & COMP. L. REV.*, 14 (3).
- Government, D. of H. A. (2022). *Tobacco Plain Packaging*. Australia Government. [www.health.gov.au/tobaccopp](http://www.health.gov.au/tobaccopp)
- H.S., S. & N. & E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Hammond, D. (2010). Plain Packaging" Regulation for Tobacco Product: The Impact of Standardizing the Color and Design of Cigarette Packs. *Salud Pública de Mexico, 52(2)*.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, dan Clara Ignatia Tobing. (2020). Penyelesaian Sengketa Kebijakan Produk Kemasan Polos Produk Rokok Australia dalam WTO. *Law Review, XX (1)*.
- Jarman, H. (2022). Attack on Australia: Tobacco Industry Challenges to Plain Packaging. *Journal of Public Health Policy, 34(3)*.
- Kelly, Lucas G. (2018). "Smoke 'em If You Got 'em: Discussing the WTO Dispute Settlement Panel's Decision to Uphold Plain Packaging in Australia and its Impact on the Future". *UCLA Pacific Basin Law Journal, 35 (2)*.



- Lease, K. (2016). Smoke 'Em if You Got 'Em: Intellectual Property Rights in the Tobacco Industry Going Up in Smoke. *Case Western Reserve Journal of International Law*, (48) 1.
- Mahadewi, Gusti Ayu Kadek Emi, Putu Titah Kawitri Resen, dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha. (2022). *Kepentingan Australia dalam Pembuatan Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok (Tobacco Plain Packaging) Tahun 2012*.  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi26NOKuZH6AhV83nMBHV MGAJIQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.unud.ac.id%2Findex.php%2Fhi%2Farticle%2Fdownload%2F82822%2F42947&usg=AOvVaw26giup9d2BhrRRgLix4YRL>
- Munawaroh, S. (2006). Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XI (1).
- ND, Mukti Fajar & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- News. (2022). *Australia's Plain Packaging Law Successful, Studies Show*. ABC Australia. <https://www.abc.net.au/news/2015-03-19/australias-plain-packaging-laws-are-a-success,-studies-show/6331736>
- Rosen, E. (2022). *RUU Antirokok Australia 'bisa dicontoh dunia*. BBC Indonesia. [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110629\\_ozvs philipmorris](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110629_ozvs philipmorris)
- Satriyanti, Batara. (2019). "Kebijakan *The Tobacco Plain Packaging di Australia*". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7 (3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada.
- Tempo. (2022). *Australia Tolak Gugatan Perusahaan Rokok*. Tempo Indonesia. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/283519/australia-tolak-gugatan-perusahaan-rokok>
- The General Agreement on Tariffs and Trade*, (1994).

*Tobacco Plain Packaging Act, (2014).*

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property, (1967) (testimony of UN).*

Utami, E. (2022). *RI Gugat Australia soal Kemasan Polos Rokok*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2015/06/05/184746/ri-gugat-australia-soal-kemasanpolos-rokok>

Virgianty, K. (2022). *Australia: Diwajibkan Bungkus Rokok Polos, Produsen Melawan. Satu Harapan*. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/australia-diwajibkan-bungkus-rokok-polos-produsen-melawan>

*WHO Framework Convention on Tobacco Control, (2004) (testimony of WHO).*

WHO. (2022). *No Title*. WHO. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241565226>

WIPO. (2022). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

Yuliati, S. (2014). *Politik Australia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada Pemerintahan Julia Gillard (2010-2013)*. *Jom FISIP*, 1 (2).